

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB Terkait Klaim Asuransi Jiwa Syariah, yaitu penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme peradilan agama sesuai Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sengketa diproses melalui tahapan persidangan dengan pemeriksaan alat bukti, saksi, dan dokumen polis asuransi. Majelis hakim menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk klaim asuransi jiwa syariah. Dengan demikian, sengketa ini diselesaikan berdasarkan hukum positif sekaligus prinsip hukum Islam, sehingga memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB tentang Wanprestasi Klaim Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 36, 38, 133, dan 134 KHES, serta memperkuatnya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001. Hakim menilai bahwa penolakan klaim oleh tergugat merupakan bentuk wanprestasi karena penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran premi dan syarat administrasi. Pertimbangan

hakim juga didasarkan pada asas amanah, asas *al-wafā bi al-'uqud* (kepatuhan terhadap akad), dan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, hakim memutuskan tergugat wajib membayar klaim sesuai akad, meskipun permohonan ganti rugi immateriil dan *dwangsom* ditolak. Putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim selaras dengan hukum positif dan hukum Islam dalam melindungi hak-hak peserta asuransi syariah.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah

Diharapkan lebih memperhatikan prinsip keterbukaan (*transparency*) dan keadilan dalam akad. Setiap klausula perjanjian harus dijelaskan secara rinci kepada nasabah agar tidak menimbulkan multitafsir, serta menjaga amanah sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagi Nasabah/Peserta Asuransi Syariah

Perlu lebih cermat memahami isi akad asuransi, khususnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nasabah diharapkan aktif menanyakan hal-hal yang belum jelas sebelum menandatangani akad agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

3. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Diharapkan dalam memutus perkara ekonomi syariah selalu mengedepankan keadilan substantif dengan memperhatikan nilai-nilai syariah, serta memberikan pertimbangan hukum yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh para pihak agar putusan dapat memberikan kepastian hukum.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai sengketa asuransi syariah masih sangat terbuka untuk dikaji lebih dalam, terutama dari perspektif implementasi fatwa DSN-MUI, regulasi asuransi syariah, serta efektivitas penyelesaian sengketa di pengadilan agama maupun di luar pengadilan.